



PUTUSAN

Nomor 519/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

BUN NOVI , indonesia , Pekerjaan Dokter, yang beralamat di Jalan Suryo No.28 Grand Floor Senopati Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapta Simon, SH, Emma Milyar Drika, SH Advokat & Legal Konsultan, pada Law Firm Sapta Simon & Associates, berkantor Jl. Cilandak V No.10, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

LAWAN

ANDREW SURYA CAHYADI ,Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Danau Agung 14 Blok E 15 / 4A Rt 007 Rw 016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahadita Ginting, SH.MH. dan Efendi Matias, SH.. Advokat pada Law Office MAHADITA GUNTING & PARTNERS yang beralamat di Ruko Permata Ancol Jalan R.E. Martadinata Blok M No.01 Jakarta Utara (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

hal 1 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor.870 / Pdt.G / 2018 / PN.Jkt.Sel tanggal 07 November 2018 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik usaha dengan nama usaha Hova Studio, yang berada di Ruko Sedayu Square Blok L 22, Kamal, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang bergerak dalam bidang Jasa Design Consultan dan Pengerjaan Renovasi, dan salah satu pelanggan dari usaha PENG- GUGAT adalah TERGUGAT selaku pemilik usaha restoran dengan nama Okinawa yang berada di Jln. Suryo No. 28, Ground Floor, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, PENGGUGAT mengajukan Proposal Penawaran Renovasi Pekerjaan Kitchen Area dan Dining Area yang be- ralamat di Jln. Suryo No. 28, Ground Floor, Jakarta Selatan, DKI Jakarta kepada TERGUGAT dan penawaran tersebut disetujui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa mengenai besaran biaya dan rincian pengerjaan renovasi terse- but di atas pada Point 2, PENGGUGAT telah mengajukan rincian biaya kepada TERGUGAT dengan Total Pekerjaan Kitchen Area sebesar Rp. 95.977.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Total Pekerjaan Dining Area sebesar Rp. 256.060.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga Total Keseluruhan sebesar Rp. 352.037.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
4. Bahwa telah disetujui oleh TERGUGAT mengenai besaran biaya ke- seluruhan pengerjaan renovasi Kitchen Area dan Dining Area yang be-

hal 2 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



alamat di Jln. Suryo No. 28, Ground Floor, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang akan dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan cara pembayaran yang akan di transfer melalui Bank BCA ke Rekening 0354-3462-70 atas nama PENGUGAT;

5. Bahwa dalam hal pembayaran sesuai kesepakatan di atas pada Point 4, pembayaran akan dilakukan dengan sistem bertahap, yaitu :
 - a. 30% sebagai DP (*Down Payment*) setelah Proposal disetujui;
 - b. 30% pembayaran setelah pengerjaan mencapai 50%;
 - c. 20% pembayaran setelah pengerjaan mencapai 90%;
 - d. 20% pembayaran setelah keseluruhan pengerjaan diselesaikan dan masa retensi selama 30 hari;
6. Bahwa setelah Proposal Pekerjaan disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka dibuatlah perjanjian dalam Surat Kontrak Kerja yang disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada Jumat, 01 Juni 2018 yang selanjutnya disebut sebagai PERJANJIAN;
7. Bahwa dalam perjanjian tersebut di atas pada Point 6, TERGUGAT disebut Pihak 1 (Pertama) sebagai Penyewa Jasa dan PENGUGAT disebut Pihak 2 (Kedua) sebagai Pelaksana dengan bentuk pekerjaan yaitu Design Consultan dan Pengerjaan Renovasi Fitting Out Restoran Okinawa Senopati pada Kitchen Area dan Dining Area di Jln. Suryo No. 28, Ground Floor, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
8. Bahwa untuk pembayaran yang disepakati, TERGUGAT sebagai Pihak 1 (Pertama) akan membayarkan sejumlah uang kepada PENGUGAT sebagai Pihak 2 (Kedua) sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 PERJANJIAN yang disepakati dengan besaran senilai Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap oleh TERGUGAT, yaitu :
 - a. Tahap 1, sebagai DP (*Down Payment*) sebesar 30% dari nilai project sebesar Rp. 93.000,000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah);

hal 3 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



- b. Tahap 2, sebesar 30% dari nilai project setelah pengerjaan mencapai 50% sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - c. Tahap 3, sebesar 20% dari nilai project setelah pengerjaan mencapai 90% sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
 - d. Tahap 4, sebesar 20% dari nilai project setelah keseluruhan pekerjaan diselesaikan dan masa retensi selama 30 hari senilai Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018, sesuai dengan Pasal 5 PERJANJIAN, TERGUGAT telah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
 10. Bahwa Penggugat terus melaksanakan kewajibannya dan dalam pelaksanaannya PENGGUGAT bekerjasama dengan para vendor lainnya guna menyelesaikan pekerjaan sebagaimana disebut dalam PERJANJIAN, dikarenakan para vendor sangat berkaitan dengan kewajiban PENGGUGAT;
 11. Bahwa setelah pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN telah diselesaikan hingga pengerjaannya mencapai 90%, PENGGUGAT mengirimkan invoice kepada TERGUGAT pada tanggal 02 Agustus 2018, agar TERGUGAT dapat membayarkan tagihan Tahap 3, sebesar 20% dari nilai project yaitu sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
 12. Bahwa setelah invoice dikirim, TERGUGAT belum juga membayarkan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas pada Point 11;
 13. Bahwa PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN serta menanyakan perihal pembayaran Tahap 3 tersebut di atas pada Point 11, namun tidak ada konfirmasi atau itikad baik dari TERGUGAT;
 14. Bahwa PENGGUGAT tetap beritikad baik dengan menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan PERJANJIAN meski TERGUGAT belum membayarkan kewajibannya;

hal 4 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



15. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 tanpa sepengetahuan PENGUGAT, restoran dengan nama Okinawa yang dimaksud sudah melakukan *soft opening* yang dibuka oleh TERGUGAT dan langsung beroperasi;
16. Bahwa dengan adanya *soft opening* yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka segala kewajiban PENGUGAT sudah terlaksanakan dengan baik sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN;
17. Bahwa sampai dengan *soft opening*, TERGUGAT belum juga melaksanakan kewajiban untuk membayarkan uang sebesar RP. 124.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian pembayaran Tahap 3, sebesar 20% dari nilai project setelah pengerjaan mencapai 90% sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) yang belum dibayarkan dan ditambahkan dengan pembayaran Tahap 4, sebesar 20% dari nilai project setelah keseluruhan pekerjaan diselesaikan dan masa retensi selama 30 hari senilai Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah), kepada PENGUGAT hingga perkara *a quo* ini diperiksa;
18. Bahwa PENGUGAT pernah berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp (WA) dengan TERGUGAT pada tanggal 11 Agustus 2018, untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut di atas pada Point 17 kepada TERGUGAT untuk segera dilunasi, akan tetapi TERGUGAT tidak merespon dan/atau tidak beritikad baik untuk melunasi sisa pembayaran tersebut;
19. Bahwa PENGUGAT pernah mengirimkan Surat Teguran (Somasi) kepada TERGUGAT tertanggal 21 Agustus 2018 dan tertanggal 27 Agustus 2018, perihal pemberitahuan dan undangan mengenai penyelesaian pelunasan pembayaran sebagai kewajiban TERGUGAT untuk segera dilunasi, akan tetapi TERGUGAT tidak merespon dan/atau tidak beritikad baik untuk melunasi kewajiban sisa pembayaran tersebut;
20. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya walaupun telah dilakukan teguran (somasi),

hal 5 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



merupakan suatu bukti bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan INGKAR JANJI/ WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

21. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak mau melunasi sisa pembayaran sebagaimana dimaksud di atas dalam Point 17, terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan INGKAR JANJI/ WANPRESTASI, dengan cara tidak segera melaksanakan kewajiban TERGUGAT untuk melunasi sisa pembayaran kepada PENGGUGAT yang telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dengan menyelesaikan pengerjaan sesuai dengan PERJANJIAN yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

22. Bahwa PERJANJIAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, yaitu :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

23. Bahwa akibat perbuatan tersebut di atas pada Point 21, TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga usaha PENGGUGAT tidak bisa berjalan dengan maksimal serta tidak mendapatkan keuntungan dari uang yang belum dilunasi oleh TERGUGAT sehingga patutlah TERGUGAT mengganti seluruh biaya kerugian yang ditimbulkan oleh karena perbuatan TERGUGAT yang INGKAR JANJI/

hal 6 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



WANPRESTASI, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya...."

24. Bahwa adapun rincian kerugian materiil akibat perbuatan INGKAR JANJI/ WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian akibat tidak dilunasinya sisa pembayaran atas diselesaikannya kewajiban PENGGUGAT sesuai dengan PERJANJIAN sebesar RP. 124.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- b. Keuntungan yang seharusnya didapat PENGGUGAT dari sisa pembayaran bila dibayar tepat waktu oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT dapat memutarakan usahakan uang tersebut ke dalam bisnis PENGGUGAT, yaitu sebesar $6\% \times \text{RP. 124.000.000,-} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 22.320.000,-}$ (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- c. Biaya perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); yang harus dibayarkan TERGUGAT secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;

25. Bahwa selain TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas pada Point 24, TERGUGAT juga harus membayar kepada PENGGUGAT yaitu laba/ keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT dari uang sisa pembayaran yang dapat diputar usahakan kembali sebesar $\text{RP. 124.000.000,-} \times 6\% = \text{Rp. 7.440.000,-}$ (Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), setiap bulannya terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan sisa pembayaran tersebut dibayar lunas;

26. Bahwa guna menjamin putusan dalam perkara ini (*a quo*) dapat dilaksanakan maka wajar apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

hal 7 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik TERGUGAT.

Bahwa adapun harta kekayaan milik TERGUGAT yang dimohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah usaha restoran dengan nama Okinawa yang terletak di Jln. Suryo No. 28, Ground Floor, Jakarta Selatan, DKI Jakarta beserta isi dan kelengkapan di dalamnya yang merupakan hak dari TERGUGAT;

27. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun TERGUGAT melakukan upaya hukum lain serta wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*a quo*), berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan INGKAR JANJII/WANPRESTASI;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut di atas;
4. Menyatakan TERGUGAT masih memiliki kewajiban untuk membayar uang kepada PENGGUGAT yaitu sisa uang pembayaran sebesar RP. 124.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan INGKAR JANJII/WANPRESTASI yang menimbulkan kerugian materiil berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT yaitu $6\% \times \text{RP. } 124.000.000,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 22.320.000,-$ (Dua Puluh Dua Juta Tiga

hal 8 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan ditambahkan biaya perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga ditotal menjadi Rp. 72.320.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

6. Menyatakan TERGUGAT harus membayar laba/ keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT setiap bulannya sebesar RP. 124.000.000,- x 6%= Rp. 7.440.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), setiap bulannya terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sisa pembayaran tersebut dibayar lunas;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban kepada PENG- GUGAT sebesar RP. 124.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Ru- piah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar keuntungan yang seharus- nya diperoleh PENGGUGAT sebesar 6% x RP. 124.000.000,- x 3 bulan = Rp. 22.320.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan ditambahkan biaya perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga ditotal menjadi Rp. 72.320.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), secara tu- nai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT harus membayar laba/ keuntungan yang se- harusnya diperoleh kepada PENGGUGAT setiap bulannya sebesar RP. 124.000.000,- x 6%= Rp. 7.440.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), setiap bulannya terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sisa pembayaran tersebut dibayar lunas;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan (*verzet*) atau banding.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

hal 9 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa atas gugatan Tervbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak terang/jelas(Obscurr Libel)

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas yang mana penggugat tidak bisa membedakan yang mana perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan Hukum Karena pada faktanya tidak ada Perianian yang disepakati dan diterima oleh tergugat melainkan hanya bersifat hubungan kontraktual kerja yang hal itu pun dilalaikan oleh Penggugat dan tidak diberikan surat kontrak kerjanya kepada tergugat , karena pada faktanya dalam hal ini justru tergugat yang mengalami kerugian akibat adanya hubungan hukum dengan pengugat. hal ini diperkuat dengan ***YURISPRUDENSI/putusan MA No.2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, yang mana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan adalah wanprestasi, sedangkan peristiwa hukumnya perbuatan melawan hukum, maka gugatan dianggap ObscuurLibel atau kabur***, sehingga sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan tidak terang/jelas maka haruslah ***ditolak atau tidak diterima*** gugatan Penggugat ini.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak {error in persona}

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak didalam perkara ini mengingat adanya para vendor/pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara Aquo. Hal ini diperkuat dengan posita penggugat pada poin 10 dimana penggugat dalam melaksanakan kewajibannya penggugat bekerja sama dengan para vendor laianya guna menyelesaikan pekerjaannya. Karena Tergugat juga telah melaksanakan pembayaran kepada salah satu vendor lainnya. Maka sudah selayaknya gugatan

hal 10 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



penggugat dinyatakan kurang pihak dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon berkenan Peengadilan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak saja;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
3. Bahwa Ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 5 mengingat pada faktanya tergugat telah melakukan adanya pembayaran serta meminta untuk perbaikan barang yang diminta oleh Tergugat akan tetapi ada permintaan tergugat yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka secara hukum sudah selayaknya tidak ada kesepakatan yang harus dilakukan lagi, karena seharusnya kewajiban penggugat adalah melakukan perbaikan atau perawatan atas materiel yang berbeda dengan spesifikasi yang diberikan atau hal lainnya yang berhubungan dengan kerusakan konstruksi sebelum serah terima kepada tergugat. Maka dalil penggugat ini sangat mengada-ada dan patut untuk ditolak;



4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin 6 karena pada faktanya tergugat tidak menerima surat perjanjian/kontrak sebagaimana dalil penggugat yang menyatakan adanya perjanjian atau surat kontrak, hal ini membuktikan adanya itikad tidak baik dari penggugat yang dapat dikategorikan adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Dimana adanya kewajiban dari penggugat yang telah diminta untuk memperbaiki barang oleh tergugat akan tetapi tidak dilaksanakan oleh penggugat, maka dengan kata lain Sudah tidak terjadi adanya kesepakatan sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi **batal demi hukum (Null and Void)**, maka sudah sepatutnya dalil ini ditolak.
5. Bahwa dalil penggugat pada poin 8 dan 9 adalah sangat mengada-ada dan tidak benar, mengingat pada faktanya tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 186.000.000; (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Ribu Rupiah), maka sudah sepatutnya dalil ini dikesampingkan saja atau ditolak.
6. Bahwa dalil penggugat pada poin 11 dan 12 adalah tidak berdasar mengingat pada faktanya tergugat telah meminta kepada penggugat agar dilakukan perbaikan barang/sofa sebagaimana yang sudah tergugat sampaikan via Chatting Aplikasi WhatsApp, akan tetapi hingga saat ini penggugat belum melaksanakan kewajibannya dan belum terselesaikan. Maka dalil penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak.
7. Bahwa dalil Pengugat pada poin 13 dan 14 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena pada faktanya justru penggugat yang tidak melaksanakan atau belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah tergugat sampaikan untuk diselesaikan perbaikan barangnya. Sehingga dengan kata lain perjanjian yang di dalilkan oleh penggugat dapat dikategorikan **batal** demi hukum serta patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 dan 16 adalah ditolak dengan tegas karena pada faktanya seperti yang sudah disampaikan kepada

hal 12 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



penggugat bahwa seharusnya batas waktu untuk menyelesaikan renovasi adalah bulan Juli 2018, namun karena penggugat tidak menyelesaikan perbaikan barang/sofa yang telah diminta oleh tergugat maka hal ini membuat tergugat menjadi merugi serta Penggugat pun tidak melaksanakan serah terima kepada Tergugat sehingga pada bulan Agustus 2018 tergugat telah melakukan soft opening guna melakukan kegiatan usaha. Sehingga hal ini bukan menjadi kesaiahan atau kelalaian tergugat karena penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh. Maka dengan kata lain sudah tidak ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh tergugat. Oleh karena itu sudah selayaknya dalil penggugat yang selalu mengatas namakan perjanjian/surat kontrak kerja patut untuk ditolak dan dianggap telah batal demi hukum atau dapat dikategorikan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas.

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 dan 18 ditolak dengan tegas, bahwa pada faktanya hingga soft opening pembukaan resto usaha tergugat, penggugat tetap melalaikan untuk memperbaiki barang yang dimintakan oleh Tergugat hal ini justru membuat Tergugat yang seharusnya juli sudah pembukaan seperti apa yang diinginkan oleh tergugat namun tetap tidak ada realisasinya terkesan tidak beritikad baik dengan tidak melakukan pula adanya Serah Terima kepada Tergugat sehingga dapat dikategorikan surat kontrak kerja pembuatan design interior menjadi batal demi hukum, bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah merespon atau tidak beritikad baik karena pada faktanya tergugat juga bisa membuktikan bahwa Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat mengenai perbaikan barang/sofa serta menyampaikan tidak akan melakukan pembayaran lagi karena tidak ada yang diperbaiki permintaan tergugat, sehingga dalil pada poin 17 dan 18 sudah sepatutnya ditolak.

10. Bahwa menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 19 dan 20, karena pada faktanya Tergugat tidak pernah menerima langsung

hal 13 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



adanya surat peringatan/somasi maupun perihal undangan penyelesaian yang dilakukan oleh penggugat karena seharusnya penggugat mengetahui adanya permintaan tergugat yang harus diperbaiki dan dijalankan, sehingga dalil ini sangat mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan.;

11. Bahwa menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 21 dan 22, karena pada faktanya apabila penggugat mendalilkan dengan mengacu kepada surat Kontrak kerja pada tanggal 01 juni 2018 mengenai pembuatan design interior maka penggugat juga tidak menjalankan apa yang diminta oleh tergugat agar diperbaiki barang dan hal itu sebelum adanya serah terima sesuai dalil penggugat posita pada poin 15, maka hal inipun bertentangan dengan pasal 6 poin 7 Surat kontrak kerja tanggal 01 Juni 2018 yang tidak diberikan kepada tergugat yang berisi "Pihak kedua berkewajiban melakukan perbaikan atau perawatan atas material yang berbeda dengan spesifikasi yang diberikan atau hal lainnya yang berhubungan dengan kerusakan kontruksi sebelum serah terima kepada pihak pertama dilakukan" maka sudah selayaknya dasar hukum yang diajukan penggugat tidak tepat sehingga patut untuk ditolak;

12. Bahwa menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 24 dan 25, karena pada faktanya dalil-dalil tersebut sangat mengada-ada cenderung dipaksakan mengingat bahwa Penggugatlah yang melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbaikan seperti yang diminta oleh Tergugat serta Penggugat tidak melaksanakan Serah terima hasil pekerjaan kepada tergugat maka sangatlah beralasan apabila terkait dengan kerjasama pembuatan design interior menjadi Batal demi Hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga dalil ini patut untuk ditolak;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan dalil Penggugat pada poin 26 dan 27, karena pada faktanya tidak ada alasan yang mendesak mengenai dalil itu ditambah hal ini bukan sengketa kepemilikan apalagi

hal 14 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



objek hukum usaha restoran bukan pula atas nama Tergugat, sehingga ada dalil ini patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah diurai dalam Eksepsi dan Konpensi dapat dianggap satu kesatuan dalam perkara ini serta mohon dianggap dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat rekonpensi mengajukan Gugatan perbuatan melawan Hukum terhadap Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa Penggugat rekonpensi telah membayar uang muka sebesar Rp. 186.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi terkait Uang Muka DP Renovasi dan DP Interior;
5. Bahwa Penggugat telah menyampaikan dan mengingatkan kepada tergugat rekonpensi mengenai adanya ukuran sofa yang tidak sesuai guna kenyamanan makan pelanggan, akan tetapi tergugat justru bukan melaksanakan kewajibannya guna memperbaiki barang malah diulang-ulang meminta ketemu penggugat untuk membahasnya padahal secara terang benderang Penggugat sudah menyampaikan permintaanya Via media elektronik aplikasi WA (Whatsapp) secara pribadi kepada tergugat.
6. Bahwa hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah dibayarkan serta melakukan kerjasama design interior berdasarkan yang didalil kan tergugat yaitu surat kontrak kerja tertanggal 01 juni 2018 dengan tergugat mengingat sesuai Project title bulan juli tahun 2018 segala pekerjaan telah selesai namun hingga bulan juli tahun 2018 tidak ada penyelesaian serta tidak ada serah terima pekerjaan.Hal ini membuktikan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya setelah disampaikan oleh Penggugat untuk memperbaiki barang sesuai dengan pasal 6 poin 7 surat kontrak

hal 15 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



kerja tertanggal 01 juni 2018 membuktikan adanya bentuk melalaikan dengan kesengajaan serta itikad tidak baik dan membuktikan adanya Penyalahgunaan Hak (Misbruik Van Recht).

7. Bahwa hingga bulan Agustus 2018 tergugat tidak ada respon positif untuk melaksanakan perbaikan barang sesuai dengan pasal 6 poin 7 surat kontrak kerja, maka sangat wajar apabila Penggugat membuka dengan keadaan seadanya usaha restoran meskipun dengan barang sofa yang tidak sesuai dengan permintaan Penggugat, hal ini membuat jelas bahwa kerjasama dengan tergugat dalam bentuk apapun melalui surat kontrak kerja tertanggal 01 juni 2018 adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga Perbuatan Tergugat Rekonpensi ini dapat dikategorikan Perbuatan yang bertentangan dengan Hak orang lain (Inbreuk Op Eens Anders Recht).
8. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permintaan Penggugat mengenai perbaikan barang maka hal ini membuat penggugat merugi pendapatan yang seharusnya bulan juli sudah dapat beroperasi namun hingga saat ini Tergugat tidak pula melakukan serah terima pekerjaan;
9. Bahwa melihat fakta diatas, bahwa Penggugat Rekonpensi sudah meminta baik-baik dari bulan awal juli 2018 hingga sekarang untuk memperbaiki barang yaitu sofa yang sudah diminta dan diingatkan Penggugat kepada Tergugat untuk diperbaiki namun hingga kini Tergugat tidak pula melaksanakan kewajibannya serta tidak melakukan serah terima pekerjaan dan cenderung melalaikan kewajibannya, Maka perbuatan Tergugat Rekonpensi ini dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**.
10. Bahwa terhitung sejak Agustus 2018 hingga saat ini tidak ada penyelesaian untuk melaksanakan kewajibannya serta tidak melakukan serah terima pekerjaan kepada Penggugat maka sangat wajar dan beralasan segala kerjasama yang meliputi antara Penggugat dengan

hal 16 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



Tergugat seperti yang didalilkan tergugat surat Kontrak kerja tertanggal 01 juni 2018 menjadi **BATAL DEMI HUKUM atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.**

11. Bahwa sangat beralasan seperti yang tertuang didalam pasal 1365 KUHPerdara mengenai mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, adapun materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.746.168.400 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) berdasarkan laporan bulanan bulan September yang seharusnya didapat oleh Penggugat di bulan juli 2018.
12. Bahwa tergugat rekompensi wajib dihukum mengganti kerugian materiil, bahwa adapun kerugian materiil adalah sebesar Rp. 746.168.400 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, dan atau setidak-tidaknya ;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi Seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat Rekompensi adalah perbuatan melawan Hukum.



Direktori
Putusan

esia

3. Menyatakan bahwa surat kontrak kerja tertanggal 01 juni 2018 adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi Membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. 746.168.400 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO)

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI .

DALAM EKSEPSI .

- Menolak eksepsi Tergugat .

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)
- Menyatakan Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 124.000.000. (seratus dua puluh empat juta rupiah) .
- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 124.000.000. (seratus dua puluh empat rupiah) .
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya .

DALAM REKONVENSI .

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya .

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

hal 18 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Tergugat konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 870/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Muhtar, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2019 kepada Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 4 Juli 2019 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

hal 19 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan-alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2019;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat ;
2. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya, setidaknya ;
3. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya ;
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa surat kontrak kerja tertanggal 1 Juni 2018 adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;



4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp.746.168.400.- (tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- 5 Menghukum Terbanding membayar biaya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding semula Penggugat menolak seluruh alasan-alasan banding pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2019 sudah benar dan memohon supaya dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2019, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara bersama memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat ternyata keberatan – keberatan yang diajukan tersebut dalam memori bandingnya telah dibahas dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan

hal 21 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI



Direktori
putusan

esia

tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN SUTAMA, S.H,M.H** dan **HIDAYAT S.H.**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 519/Pen/Pdt/2019/PT.DKI. tanggal 27 Agustus 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan

hal 22 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan

oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 519/Pen/Pdt/2019/PT.DKI. tanggal 27 Agustus 2019 akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN SUTAMA, S.H,M.H**

GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum

2. **HIDAYAT S.H.**

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya proses-----Rp.134.000.-

_____ +
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 23 dari 23 hal put. No. 519/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)